



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : KEP- 35 /O.3.15/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;
 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;
 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH



Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19770615 200212 1 007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : KEP-35/O.3.15/Cr.5/05/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19770615 200212 1 007 / 60377157 Kepala Kejaksaan Negeri	PENANGGUNG JAWAB
2.	HERLINDA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) 19790824 200003 2 003 / 40079284 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	WAKIL KETUA
3.	MUHAMMAD RACHMADHANI, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19810724 200603 1 002 / 60681222 Kepala Seksi Intelijen	SEKRETARIS
4.	HENDRIK FAYOL, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19850710 201012 1 001 / 6118515 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	ANGGOTA
5.	DAVID ANDI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) 19870707 200912 1 002 / 61087186 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	ANGGOTA
6.	ALKE MARIO, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) 19890314 201502 1 002 / 61589375 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD RIFANI, S.H. Muda Wira (III/b) 19750914 200212 1 004 / 403750627 Kepala Urusan TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	ANGGOTA
8.	ROHLINI Muda Wira (III/b) 19790325 200003 2 001 / 40079281 Kepala Urusan Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH



Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19770615 200212 1 007

